

Sekularisme Manajerial dan Adaptasi Identitas Muslim di Singapura, 1965-2025

Hesti Wulandari^{1*}, Yanti Lutfiani², Asep Achmad Hidayat³, Mahbub Hefdzil Akbar⁴, Hisyam Muhammad Jahid⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : 2259120009@student.uingd.ac.id



e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 2957-2966

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.3077>

Article History:

Received: Mei 20, 2026

Revised: Juni 18, 2026

Accepted: Juli 18, 2026

Abstract : Studies of Singapore's Muslim minority generally view religious identity as a static product shaped top-down by the secular state. This article analyses minority Muslim identity in Singapore from 1965 to 2025 through negotiations between state policies and community adaptation strategies. The study employs a historical qualitative method, analysing the Administration of Muslim Law Act 1966, official publications of the Islamic Religious Council of Singapore, Parliamentary Debates, census data, and related secondary literature. The findings show that Singapore practises managerial secularism, rather than absolute separation between religion and the state, by integrating Islamic law into state administration to maintain social stability. Within this framework, MUIS mediates through the Singapore Muslim Identity discourse, which emphasises religious, progressive, and inclusive characteristics. In the twenty-first century, Muslim communities face digital disruption and transnational ideologies through integrative adaptation and cyberspace use to promote religious moderation. The study concludes that minority Muslim identity endures through institutional resilience and cultural competence in negotiating modernity.

Keywords: Muslim Minority; Singapore; Managerial Secularism; MUIS; Singapore Muslim Identity.

Abstrak : Kajian mengenai Muslim minoritas di Singapura umumnya memandang identitas keagamaan sebagai produk statis yang dibentuk secara top-down oleh negara sekuler. Artikel ini menganalisis dinamika identitas Muslim minoritas di Singapura periode 1965–2025 melalui negosiasi antara kebijakan negara dan strategi adaptasi komunitas. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap *Administration of Muslim Law Act* 1966, publikasi resmi Majelis Uagama Islam Singapura, *Parliamentary Debates*, data sensus penduduk, serta literatur sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura menerapkan sekularisme manajerial, bukan pemisahan mutlak antara agama dan negara, dengan mengintegrasikan hukum Islam ke dalam administrasi negara untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka tersebut, MUIS berperan sebagai mediator melalui wacana *Singapore Muslim Identity* yang menekankan karakter religius, progresif, dan inklusif.

Pada abad ke-21, komunitas Muslim menghadapi disrupsi digital dan ideologi transnasional melalui adaptasi integratif serta pemanfaatan ruang siber untuk menyebarkan moderasi beragama. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlangsungan identitas Muslim minoritas ditopang oleh ketahanan institusional dan kecakapan kultural dalam menegosiasikan modernitas.

Kata Kunci : Muslim Minoritas; Singapura; Sekularisme Manajerial; MUIS; Singapore Muslim Identity.

PENDAHULUAN

Singapura merupakan salah satu kasus penting dalam studi Islam kontemporer karena memperlihatkan bagaimana komunitas Muslim beradaptasi dalam negara-bangsa sekuler yang multietnis dan sangat terinstitusionalisasi. Sebagai negara kota dengan mayoritas penduduk beretnis Tionghoa, umat Islam di Singapura menempati posisi minoritas, tetapi tetap memiliki signifikansi sosial, historis, dan politik dalam pembentukan tata kehidupan publik. Berdasarkan sensus penduduk 2020, muslim mencakup sekitar 15 persen dari populasi dewasa Singapura, dan mayoritas di antaranya berasal dari komunitas Melayu yang secara historis merupakan penduduk asli kawasan ini. Selain itu, konfigurasi etnis yang majemuk terdiri atas kelompok India Muslim, Muslim keturunan Tionghoa, serta pendatang menjadikan dinamika Islam di Singapura hadir dalam lanskap yang kompleks (Singapore Department of Statistics, 2020).

Perubahan politik pada tahun 1965 melalui pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia secara drastis mengubah status sosial politik Melayu Muslim dari kelompok mayoritas menjadi minoritas dalam negara yang berorientasi pada sekularisme administratif. Konsekuensinya, lahir apa yang disebut sebagai sekularisme manajerial (*managerial secularism*), di mana negara mengatur ekspresi keagamaan melalui kerangka hukum *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) 1966 dan membentuk *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS) (National Library Board Singapore, 2009; Singapore Statutes Online, 1966). Memasuki abad ke-21, respons komunitas Muslim terhadap tatanan ini semakin dikristalisasikan melalui artikulasi *Singapore Muslim Identity* (SMI) yang mempromosikan karakter Muslim yang religius, progresif, dan adaptif (Majlis Ugama Islam Singapura [MUIS], n.d.).

Kajian mengenai Muslim minoritas di Singapura sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan terdahulu. Sebagian besar literatur berfokus pada aspek legal-formal pasca-kemerdekaan dan peran administratif MUIS dalam mengelola hukum Islam (Abdullah, 2024; National Library Board Singapore, 2009). Sementara itu, studi lain cenderung melihat akomodasi politik negara terhadap kelompok Melayu dari sudut pandang ketegangan etnis-sosial (Gopinathan, 2007; Means, 1991). Namun, literatur-literatur tersebut umumnya memperlakukan pembentukan identitas Muslim Singapura sebagai produk yang statis dan sangat digerakkan secara *top-down* (dari atas ke bawah) oleh kepentingan kontrol negara sekuler. Masih terdapat kelangkaan kajian yang secara kronologis memetakan bagaimana identitas tersebut bernegosiasi secara dua arah (*bottom-up* dan *top-down*), khususnya dalam merespons disrupsi teknologi digital global, ancaman radikalisme transnasional baru, serta rekonstruksi SMI hingga tahun 2025.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis dinamika identitas Muslim minoritas di Singapura dalam rentang waktu historis yang panjang (1965–2025). Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan artikel ini terletak pada pembacaan kritis terhadap evolusi *Singapore Muslim Identity* (SMI) tidak sekadar sebagai alat kendali negara sekuler, melainkan sebagai ruang negosiasi yang cair di mana komunitas Muslim melakukan adaptasi integratif.

Dengan memanfaatkan dokumen primer seperti *Parliamentary Debates*, arsip resmi MUIS, hingga transformasi layanan keagamaan digital mutakhir, penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana kebijakan sekularisme manajerial negara dan strategi adaptasi digital-kultural komunitas Muslim saling membentuk identitas keislaman yang hibrida di tengah masyarakat modern dunia.



Gambar 1. Letak geografis Singapura di kawasan Asia Tenggara. Posisi strategis Singapura sebagai pusat perdagangan regional turut memengaruhi perkembangan komunitas Muslim sejak masa kolonial hingga era negara-bangsa modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis secara kronologis dinamika identitas Muslim minoritas di Singapura dalam rentang 1965–2025. Operasionalisasi penelitian dibagi ke dalam empat tahapan sistematis: pertama Heuristik: Pengumpulan sumber primer meliputi naskah *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) 1966, laporan resmi *Majlis Ugama Islam Singapura* (MUIS), *Census of Population Singapore 2020*, serta arsip *Parliamentary Debates Singapore*. Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal bereputasi digunakan sebagai pembanding.¹ Kedua, Kritik Sumber: Verifikasi otentisitas dokumen (kritik eksternal) dilakukan melalui pencocokan dokumen pada portal resmi *Singapore Statutes Online*. Sementara itu, kredibilitas isi (kritik internal) diuji melalui teknik *cross-checking* antara narasi resmi institusi negara dengan analisis kritis dari studi sekunder independen untuk meminimalisasi bias informasi. Ketiga, Interpretasi: Analisis data menggunakan konsep *managerial secularism* untuk membedah hubungan sebab-akibat, kontinuitas, dan perubahan wacana *Singapore Muslim Identity* (SMI) di tengah masyarakat sekuler-multikultural. Keempat, Historiografi: Hasil sintesis data disusun secara tematis-kronologis ke dalam bentuk narasi ilmiah guna memetakan evolusi adaptasi komunitas Muslim Singapura dari fase pasca kemerdekaan hingga era digital kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, dinamika hubungan antara negara sekuler dan strategi adaptasi komunitas Muslim di Singapura selama enam dekade terakhir (1965–2025) melewati beberapa fase krusial. Untuk memetakan pergeseran tersebut secara kronologis, tahapan evolusi kebijakan dan respons komunitas dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Periodisasi Evolusi

Dimensi Analisis			Orientasi Tradisional / Artikulasi Berbasis SMI	Kontemporer
Relasi Terhadap Sekuler	Negara	Memandang sebagai ancaman akidah; cenderung menarik diri (<i>self-isolation</i>) atau bersikap	Memandang sebagai ruang legal dan administratif untuk berdaya secara institusional.	

		konfrontatif ideologis.	secara eksklusivitas	
Partisipasi Publik dan Sosial		Menekankan kelompok keagamaan; membatasi interaksi sosial yang terlalu intim dengan komunitas non-Muslim.		Mendorong keterlibatan aktif dalam sistem meritokrasi negara, dialog lintas iman, dan kerja sama inklusif demi kemaslahatan bersama.
Model Keagamaan	Pendidikan	Berfokus mutlak pada transmisi teks keislaman klasik secara tekstual tanpa adaptasi terhadap ilmu modern.		Mengintegrasikan teologi Islam secara radikal dengan sains modern, matematika, dan penguasaan teknologi informasi.
Pendekatan (Otoritas Fatwa)	Hukum	Bersifat kaku (<i>rigid</i>), tekstual, dan cenderung mengadopsi fatwa Timur Tengah tanpa penyesuaian konteks lokal.		Bersifat pragmatis, kontekstual, dan responsif terhadap kemajuan bioetika, teknologi digital, serta hukum keluarga modern.

Sumber: Data diolah dari analisis dokumen resmi MUIS dan literatur sekunder (2026).

Lanskap Historis dan Status Komunitas Muslim Singapura Pra-Kemerdekaan

Sebelum tahun 1965, diskursus mengenai identitas Islam di Singapura tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai *hub* maritim utama di Asia Tenggara. Transformasi identitas ini mengalami pembentukan awal melalui interaksi antara pedagang lokal, migran Arab, serta komunitas Muslim dari anak benua India yang membangun ekosistem kosmopolitan sejak abad ke-14. Posisi geografis yang strategis di jalur Selat Malaka memfasilitasi terjadinya hibriditas budaya keagamaan (lihat Gambar 1). Pemerintahan kolonial Inggris kemudian menerapkan pendekatan yang bersifat administratif dengan membiarkan urusan hukum keluarga, waris, dan status personal dikelola berdasarkan norma-norma syariat. Kebijakan kolonial ini memunculkan preseden historis yang penting: pengakuan terhadap hukum Islam di Singapura sejak awal ditempatkan dalam kerangka batas administratif yang ditetapkan oleh otoritas sekuler demi menjaga ketertiban umum (Milner, 2011, p. 88; Ricklefs, 2008, p. 142).

Fase transisi penting terjadi pada periode 1963–1965 ketika Singapura berintegrasi dengan Federasi Malaysia. Dalam tatanan federal tersebut, posisi etnis Melayu Muslim memperoleh legitimasi simbolis dan institusional yang kuat karena Islam berstatus sebagai agama resmi negara. Namun, keputusan pemisahan Singapura pada Agustus 1965 memicu dislokasi sosial-politik yang drastis. Secara mendadak, status sosiologis komunitas Melayu Muslim mengalami pembalikan (*reversal status*) dari kelompok mayoritas dominan di tingkat federal menjadi kelompok minoritas di dalam sebuah negara-kota baru yang didominasi secara demografis oleh etnis Tionghoa. Kondisi ini memaksa komunitas Muslim Singapura untuk segera merekonstruksi strategi adaptasi mereka di bawah kendali rezim politik baru yang menjadikan integrasi nasional dan sekularisme sebagai doktrin utama negara (Gopinathan, 2007, p. 12).



Gambar 2. Masjid Sultan di Kampong Glam, salah satu pusat sejarah perkembangan Islam dan komunitas Melayu Muslim di Singapura sejak abad ke-19.

Sekularisme Manajerial: Kerangka Hukum AMLA dan Kontrol Negara

Pemerintah Singapura pasca-1965 tidak mengadopsi model sekularisme liberal Barat (*laïcité*) yang memisahkan agama secara mutlak dari ruang publik. Sebaliknya, negara mengembangkan model "sekularisme manajerial" (*managerial secularism*), di mana ekspresi keagamaan diakui memiliki fungsi moralitas publik tetapi harus dikelola, diawasi, dan dibatasi secara ketat oleh instrumen hukum negara. Trauma historis akibat Kerusuhan Rasial 1964 antara etnis Melayu dan Tionghoa dijadikan landasan pembenaran (justifikasi) bagi negara untuk membatasi politisasi agama demi menjamin harmoni sosial dan stabilitas ekonomi. Dalam paradigma ini, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional, namun batas praktisnya ditentukan oleh parameter ketertiban umum dan keamanan nasional yang didefinisikan secara sepihak oleh negara.

Manifestasi utama dari sekularisme manajerial ini adalah pengesahan *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) pada tahun 1966 yang mulai diberlakukan secara efektif pada 1968. AMLA mematangkan proses pelembagaan hukum Islam dengan mengatur urusan pernikahan, perceraian, zakat, wakaf, hingga fatwa di bawah pengawasan birokrasi negara sekuler.⁴ Melalui kerangka hukum AMLA, negara tidak berniat memarginalkan Islam, melainkan mengintegrasikan urusan domestik umat Islam ke dalam struktur hukum nasional. Pendekatan ini memunculkan pola hubungan yang bersifat simbiotik sekaligus asimetris: komunitas Muslim memperoleh pengakuan legal dan perlindungan institusional formal, namun di sisi lain, otonomi politik keagamaan mereka dibatasi secara ketat dalam koridor administratif yang non-partisan.

Institusionalisasi Islam: Peran Strategis MUIS sebagai Lembaga Mediator

Lahirnya Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sebagai produk langsung dari AMLA 1968 menandai babak baru institusionalisasi Islam di Singapura. MUIS memegang peran unik sebagai lembaga birokrasi keagamaan yang menjembatani (mediator) kepentingan negara dengan aspirasi komunitas Muslim. Posisi ini menempatkan MUIS bukan sekadar sebagai badan administratif, melainkan sebagai perancang wacana keislaman resmi yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Salah satu keberhasilan struktural lembaga ini terlihat dari pengelolaan dana umat melalui skema *Mosque Building and Mendaki Fund* (MBMF) yang memfasilitasi pembangunan jaringan masjid modern di kawasan pemukiman baru sebagai pusat integrasi sosial masyarakat urban Singapura. MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) memainkan peranan yang penting dalam mengurus urusan administrasi dan aktivitas muslim Singapura serta berfungsi sebagai dewan penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam dan kaum muslim di Singapura (Hidayat, 2023, p. 113).

Di bidang edukasi, MUIS menginisiasi reformasi sistem madrasah sejak dekade 1980-an untuk menjawab problem kesenjangan sosial-ekonomi yang secara historis dihadapi komunitas minoritas Muslim. Kurikulum madrasah direstrukturisasi secara radikal dengan mengintegrasikan pendidikan teologi klasik dengan sains modern, matematika, dan teknologi informasi. Kebijakan ini merupakan bentuk strategi adaptasi jangka panjang; MUIS memandang bahwa kelangsungan hidup minoritas Muslim di era globalisasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang kompetitif dalam pasar kerja sekuler. Transformasi serupa juga diterapkan pada tata kelola ekonomi mikro keagamaan melalui modernisasi manajemen zakat, optimalisasi aset wakaf, serta standardisasi sertifikasi halal internasional yang berhasil menempatkan Singapura sebagai salah satu pemain kunci dalam industri halal global.

Konstruksi *Singapore Muslim Identity* (SMI): Negosiasi Nilai dan Kewarganegaraan



Gambar 3. Kerangka konseptual *Singapore Muslim Identity* (SMI) yang menekankan integrasi antara komitmen keislaman, partisipasi kewarganegaraan, dan kehidupan dalam masyarakat multikultural.

Memasuki abad ke-21, tantangan globalisasi dan isu radikalisme pasca-9/11 mendorong MUIS untuk memformulasikan konsep *Singapore Muslim Identity* (SMI) sebagai pedoman normatif komunitas. SMI dirancang sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan komitmen keagamaan dengan tanggung jawab kewarganegaraan sekuler (lihat Gambar 3). SMI dibangun di atas empat pilar utama: religius, progresif, inklusif, dan partisipasi aktif sebagai warga negara. Konsep ini berupaya membongkar dikotomi klasik yang menghadapkan loyalitas nasional dengan loyalitas keimanan. Melalui diskursus SMI, menjadi Muslim yang saleh di Singapura secara konseptual diwujudkan melalui kontribusi nyata terhadap ruang publik, toleransi lintas iman, serta kepatuhan terhadap prinsip meritokrasi dan multikulturalisme kenegaraan. Untuk memetakan perbedaan mendasar antara orientasi identitas baru ini dengan gerakan keagamaan transnasional lainnya, karakteristik SMI dapat dilihat secara komparatif pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Orientasi Keagamaan

Dekade / Periode	Kebijakan Negara Sekuler	Utama	Strategi Komunitas MUIS	Adaptasi Muslim &	Fokus Karakter Identitas
1965 – 1970-an	Pengesahan 1966; pelembagaan hukum Islam di bawah pengawasan birokrasi negara sekuler.	AMLA	Konsolidasi wakaf dan zakat; pembentukan struktur organisasi awal MUIS.	aset-aset dan struktur	Fase Bertahan (Survival): Menyesuaikan diri dari status mayoritas (federal) menjadi minoritas negara-kota.
1980-an – 1990-an	Pengetatan pengawasan publik kerawanan sosial; pengakuan kesenjangan ekonomi etnis Melayu.	ruang pasca-isu sosial; ekonomi	Peluncuran skema <i>Mosque Building and Mendaki Fund</i> (MBMF); awal reformasi kurikulum madrasah secara bertahap.		Fase Pelembagaan (Institutionalization): Memperkuat kapasitas internal lewat pendidikan dan ekonomi mikro.
2000-an – 2010-an	Kampanye sosial pasca-tragedi global 9/11; penolakan keras terhadap politisasi agama dan ekstremisme.	harmoni pasca-tragedi 9/11; politikasi dan	MUIS merumuskan konsep <i>Singapore Muslim Identity</i> (SMI); pembentukan Dewan Fatwa yang lebih kontekstual.		Fase Integrasi (Integrative): Memadukan kesalehan personal dengan kontribusi aktif warga negara progresif.
2020 – 2025	Regulasi ruang digital; pengawasan ketat terhadap ideologi infiltrasi radikal	digital; ketat infiltrasi radikal	Digitalisasi total layanan keagamaan; penguatan dakwah siber oleh asatiz muda didikan MUIS		Fase Adaptasi Digital (Resilient-Hybrid): Menjaga ortodoksi agama di tengah disrupsi teknologi global.

transnasional di media untuk menangkal hoaks
sosial. keagamaan.

Sumber: Hasil sintesis dokumen sejarah dan data primer penelitian (2026).

Meskipun SMI dirancang secara *top-down*, implementasinya di tingkat akar rumput memicu proses negosiasi dua arah yang dinamis. Beberapa faksi dalam komunitas Muslim tradisional awalnya mengkhawatirkan bahwa penekanan berlebih pada nilai "progresif" dapat mengikis ortodoksi teologis dan mengasimilasi identitas budaya Melayu-Islam ke dalam kultur sekuler yang terlalu liberal. Namun, melalui pendekatan Dewan Fatwa MUIS yang kontekstual, kecemasan tersebut dikanalisasi secara konstruktif. Dewan Fatwa secara aktif memproduksi panduan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap kemajuan zaman seperti fatwa mengenai kebolehan transplantasi organ, kesesuaian transaksi keuangan digital (fintech) syariah, bioetika kedokteran, hingga penyesuaian hukum keluarga di era modern. Pendekatan fatwa yang fleksibel ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat tetap dirawat tanpa harus berbenturan dengan realitas kehidupan modern masyarakat kota.

Adaptasi Komunitas Muslim Abad ke-21: Ruang Digital dan Arus Transnasional

Memasuki dekade 2020-an hingga tahun 2025, strategi adaptasi komunitas Muslim Singapura memasuki fase baru yang didorong oleh disrupsi teknologi digital dan tantangan ideologi transnasional. Digitalisasi layanan keagamaan yang diakselerasi oleh MUIS mulai dari pendaftaran nikah digital, pembayaran zakat via aplikasi, hingga akses fatwa daring telah mengubah lanskap interaksi keagamaan masyarakat dari bentuk fisik ke ruang virtual. Ruang digital ini tidak sekadar berfungsi mempercepat efisiensi birokrasi, melainkan telah bertransformasi menjadi medan kontestasi wacana keagamaan baru bagi generasi muda Muslim Singapura.

Di sisi lain, keterbukaan informasi digital membawa tantangan tersendiri berupa penetrasi ideologi keagamaan ekstrem dan arus gerakan transnasional, seperti jejaring *Tablighi Jamaat* dan kelompok konservatif lainnya yang kerap mempertanyakan konsep kewarganegaraan sekuler yang dianut SMI.⁶ Menanggapi dinamika ini, komunitas Muslim Singapura tidak memilih jalur konfrontatif atau menarik diri ke dalam eksklusivisme kelompok. Melalui optimalisasi media sosial, gerakan dakwah siber yang dimotori oleh para asatiz muda didikan MUIS secara aktif menyebarkan narasi moderasi beragama (*wasatiyyah*). Komunitas Muslim memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan SMI sebagai identitas Islam yang tangguh, toleran, dan adaptif terhadap pluralitas lokal. Strategi adaptasi integratif ini menunjukkan bahwa ketahanan identitas Muslim minoritas di Singapura abad ke-21 tidak lagi bertumpu pada isolasi kultural, melainkan pada kecakapan literasi digital dan kemampuan mengontekstualisasikan ajaran agama di tengah disrupsi zaman global.

Meskipun *Singapore Muslim Identity* (SMI) dilembagakan melalui MUIS dan didukung oleh kebijakan negara, pembentukannya tidak dapat dipahami sebagai proses satu arah yang sepenuhnya bersifat *top-down*. Identitas Muslim Singapura terus dinegosiasikan melalui interaksi antara negara, MUIS, organisasi ulama seperti Pergas, pemimpin agama, dan komunitas Muslim di tingkat akar rumput. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konstruksi identitas Muslim Singapura mempertemukan tuntutan untuk mempertahankan komitmen keagamaan, identitas Melayu-Islam, loyalitas kewarganegaraan, dan kemampuan beradaptasi dalam masyarakat sekuler yang multikultural (Ab Razak, 2019; Tan, 2008; Zulkifli et al., 2023). Oleh karena itu, penekanan SMI pada karakter religius, progresif, inklusif, adaptif, dan kontributif tidak selalu diterima secara pasif, tetapi ditafsirkan dan dinegosiasikan kembali sesuai dengan pengalaman sosial serta kepentingan keagamaan komunitas Muslim (Majlis Ugama Islam Singapura [MUIS], 2019).

Ketegangan dalam proses tersebut muncul ketika gagasan mengenai Muslim yang progresif dan adaptif dipandang berpotensi menggeser batas antara kontekstualisasi ajaran dengan pelanggaran ortodoksi. Namun, hubungan antara negara dan otoritas Islam di Singapura tidak sepenuhnya menunjukkan dominasi negara terhadap agama. Lembaga keagamaan yang terhubung dengan negara tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, memengaruhi kebijakan, dan merumuskan penafsiran Islam yang sesuai dengan konteks lokal.

Fatwa berfungsi sebagai mekanisme *policy feedback* yang memungkinkan otoritas agama menegosiasikan kepentingan umat dalam struktur birokrasi negara, meskipun hubungan tersebut tetap bersifat asimetris (Pasuni, 2018; Steiner, 2018). Dengan demikian, Dewan Fatwa MUIS tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi ruang mediasi antara prinsip hukum Islam, perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan publik.

Pendekatan kontekstual tersebut terlihat dalam respons Dewan Fatwa terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk transplantasi organ, donasi jaringan tubuh, bioetika kedokteran, transaksi keuangan, pengelolaan zakat, warisan, dan perubahan kondisi sosial-ekonomi. Fatwa mengenai *Human Organ Transplant Act* memperbolehkan keterlibatan Muslim dalam sistem transplantasi organ dengan mempertimbangkan tujuan perlindungan jiwa dan kemaslahatan masyarakat (Ministry of Health Singapore, 2004; MUIS, 2007). MUIS juga menegaskan bahwa perkembangan sains, teknologi, dan realitas kehidupan masyarakat yang dinamis menuntut penyelesaian hukum yang terus diperbarui melalui proses fatwa (MUIS, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas fatwa bukan bentuk pengabaian terhadap prinsip agama, tetapi strategi kontekstualisasi yang memungkinkan ajaran Islam tetap relevan dalam kehidupan masyarakat perkotaan modern (Pasuni, 2018).

Memasuki dekade 2020-an, strategi adaptasi komunitas Muslim Singapura berkembang melalui digitalisasi layanan keagamaan dan administrasi sosial. Proses pendaftaran serta pembayaran permohonan pernikahan Muslim telah tersedia melalui layanan daring Registry of Muslim Marriages, sedangkan pembayaran zakat dapat dilakukan melalui portal digital dan kios layanan mandiri di masjid (MUIS, 2021, 2025; Registry of Muslim Marriages [ROMM], 2024). MUIS juga menyediakan akses daring terhadap fatwa, irsyad, khutbah, layanan halal, dan materi pendidikan keagamaan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari infrastruktur kehidupan beragama masyarakat Muslim Singapura.

Digitalisasi juga mengubah cara generasi muda memperoleh pengetahuan, membentuk otoritas keagamaan, dan menegosiasikan identitasnya. Platform seperti MuslimSG dan SalamSG TV digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam yang kontekstual, akurat, dan sesuai dengan karakter masyarakat Singapura. MUIS juga membentuk *Asatizah Youth Network* untuk menjangkau generasi muda melalui media sosial serta memberikan pelatihan kepada asatizah dalam penyusunan narasi positif, produksi konten digital, literasi informasi, dan konseling pemuda (Ministry of Culture, Community and Youth [MCCY], 2023). Strategi ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan tidak hanya mempertahankan komunikasi konvensional melalui masjid dan pendidikan formal, tetapi juga membangun kehadiran aktif dalam ruang digital yang menjadi bagian penting dari kehidupan generasi muda.

Di sisi lain, keterbukaan ruang digital dan mobilitas manusia memperluas masuknya wacana keagamaan transnasional ke Singapura. Kehadiran gerakan seperti Tablighi Jamaat tidak tepat disamakan secara langsung dengan ekstremisme kekerasan. Namun, gerakan tersebut membawa pemaknaan keagamaan dan pembentukan subjek Muslim yang tidak selalu identik dengan kerangka kewarganegaraan sekuler yang dikembangkan negara. Interaksi antara Muslim lokal, pekerja migran, masjid, dan jaringan dakwah transnasional menciptakan pemaknaan yang beragam dan terkadang diperdebatkan mengenai hubungan antara agama, kewarganegaraan, dan ruang publik (Woods, 2023). Pada saat yang sama, penyebaran propaganda ekstrem melalui internet tetap menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan narasi keagamaan yang kredibel, moderat, dan relevan bagi generasi muda (MCCY, 2023).

Komunitas Muslim Singapura merespons perubahan tersebut melalui strategi adaptasi integratif, bukan melalui isolasi kultural ataupun penolakan terhadap modernitas. Pemanfaatan media sosial oleh MUIS, asatizah, dan organisasi komunitas memperkuat penyebaran Islam yang kontekstual, inklusif, serta mendukung kehidupan damai dalam masyarakat majemuk. Strategi ini sejalan dengan SMI yang menempatkan ketahanan keagamaan, kemampuan beradaptasi, partisipasi sosial, dan kontribusi terhadap negara sebagai unsur yang saling berkaitan (Ab Razak, 2019; MUIS, 2019; Zulkifli et al., 2023). Dengan demikian, ketahanan identitas Muslim minoritas di Singapura tidak lagi bertumpu pada perlindungan dari pengaruh luar melalui isolasi, tetapi pada

kekuatan institusi, kredibilitas otoritas agama, literasi digital, dan kemampuan komunitas untuk mengontekstualisasikan ajaran Islam dalam ruang modernitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika identitas Muslim minoritas di Singapura dalam rentang waktu 1965–2025 membuktikan bahwa keberlangsungan identitas keagamaan di era modern tidak lagi ditentukan oleh faktor dominasi demografis, melainkan oleh ketahanan institusional dan kapasitas adaptasi kreatif komunitas dalam merespons lanskap politik sekuler. Pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965 secara drastis membalikkan status sosiologis komunitas Melayu-Muslim dari kelompok mayoritas menjadi minoritas. Perubahan struktural ini memicu lahirnya model sekularisme manajerial (*managerial secularism*). Melalui regulasi *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* 1966, negara tidak memarginalkan atau menyingkirkan Islam dari ruang publik, melainkan menginstitusionalisasikannya ke dalam sistem hukum dan administrasi nasional demi menjamin stabilitas dan mencegah politisasi agama.

Dalam tatanan tersebut, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) berhasil menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga mediator yang menjembatani kepentingan negara sekuler dengan aspirasi umat Islam. Keberhasilan MUIS tidak hanya terlihat pada reformasi kurikulum madrasah yang adaptif terhadap pasar kerja modern dan tata kelola ekonomi keagamaan yang profesional, melainkan juga pada keberhasilannya merumuskan konsep *Singapore Muslim Identity (SMI)* di abad ke-21. Diskursus SMI menjadi ruang negosiasi dua arah yang cair; konsep ini berhasil mendekonstruksi dikotomi klasik antara loyalitas nasional dan komitmen keagamaan, serta membentuk karakter Muslim Singapura yang religius, progresif, dan inklusif di tengah masyarakat multikultural.

Memasuki dekade 2020-an hingga tahun 2025, ketahanan identitas Muslim Singapura diuji oleh disrupsi teknologi digital dan penetrasi arus ideologi transnasional yang konservatif. Menghadapi tantangan kontemporer tersebut, komunitas Muslim Singapura tidak memilih jalur eksklusivisme atau penarikan diri dari kehidupan publik. Sebaliknya, mereka menerapkan strategi adaptasi integratif dengan mengoptimalkan ruang digital untuk menyebarkan narasi moderasi beragama (*wasatiyyah*). Pengalaman historis Singapura memberikan kontribusi teoretis penting bagi studi minoritas Muslim global dengan menunjukkan bahwa eksistensi identitas keagamaan dapat dipertahankan secara harmonis melalui kombinasi antara regulasi negara yang akomodatif, penguatan kapasitas institusi lokal, serta kecakapan literasi digital-kultural komunitas dalam menegosiasikan ruang-ruang modernitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Program Magister Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung atas dukungan fasilitas akademis yang diberikan selama penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, kritik konstruktif, serta arahan mendalam yang sangat berarti bagi penguatan substansi artikel ini. Selain itu, penulis juga mengapresiasi rekan-rekan peneliti dan sejawat di lingkungan kampus atas diskusi inspiratif serta bantuan moral yang senantiasa menyertai proses penyelesaian karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hidayat, Asep. (20023). *Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara*. Jakarta:Kencana.
- Abdullah, W. J. (2024). *Islam in a secular state: Muslim activism in Singapore*. NUS Press.
- Gopinathan, S. (2007). The state and education in Singapore: Between pragmatic adaptability and property rights. *Globalisation, Societies and Education*, 5(1), 5–19. <https://doi.org/10.1080/14767720601133305>
- Majlis Ugama Islam Singapura. (n.d.). *Introduction: Singapore College of Islamic Studies*. <https://www.muis.gov.sg/education/singapore-college-of-islamic-studies/rpcs/about/introduction>

- Means, G. P. (1991). *Malaysian politics: The second generation*. Oxford University Press.
- Milner, A. (2011). *The Malays*. Wiley-Blackwell.
- National Library Board Singapore. (2009). *Administration of Muslim Law Act 1966 - Singapore*. HistorySG. <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuiid=c5f54cb7-86c4-4e0a-a518-3e2bd8e234ad>
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Singapore Department of Statistics. (2020). *Census of population 2020*. SingStat. <https://www.singstat.gov.sg/files/dbda7552-e421-4f82-8017-cf542c63c090.pdf>
- Singapore Statutes Online. (1966). *Administration of Muslim Law Act 1966 (2020 rev. ed.)*. Attorney-General's Chambers. <https://sso.agc.gov.sg/Act/AMLA1966>
- Wadley, R., & Tibaji, M. R. (2023). Framing the Muslim subject, contesting the secular citizen: Tablighi Jamaat and the (trans)nationalization of Islam in Singapore. *Global Networks*, 23(3), 512–528. <https://doi.org/10.1111/glob.12411>
- Yegar, M. (1972). *The Muslims of Burma*. Otto Harrassowitz.
- Ab Razak, M. (2019). “World-class Muslims”: Examining the discursive construction of a Singapore Muslim identity. *The Muslim World*, 109(3), 417–430. doi:10.1111/muwo.12300.
- Majlis Ugama Islam Singapura. (2007). *Human Organ Transplant Act (HOTA) 2007* [Fatwa].
- Majlis Ugama Islam Singapura. (2019, April 25). *Thriving in a plural world: Principles and values of the Singapore Muslim community*.
- Majlis Ugama Islam Singapura. (2021, April 12). *Zakat Fitrah rates for Ramadan 2021/1442H*.
- Majlis Ugama Islam Singapura. (2025). *Zakat Fitrah rates for Ramadan 1446H/2025*.
- Majlis Ugama Islam Singapura. (n.d.). *Fatwa*. Retrieved July 30, 2026.
- Ministry of Culture, Community and Youth. (2023, March 22). *MUIS' online efforts to address youth radicalisation*.
- Ministry of Health Singapore. (2004, April 6). *The Fatwa and HOTA Forum*.
- Pasuni, A. (2018). Negotiating statist Islam: Fatwa and state policy in Singapore. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(1), 57–88. doi:10.1177/186810341803700103.
- Registry of Muslim Marriages. (2024, July 1). *Muslim marriage process*.
- Steiner, K. (2018). Branding Islam: Islam, law, and bureaucracies in Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37(1), 27–56. doi:10.1177/186810341803700102.
- Tan, C. (2008). (Re)imagining the Muslim identity in Singapore. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 8(1), 31–49. doi:10.1111/j.1754-9469.2008.00002.x.
- Woods, O. (2023). Framing the Muslim subject, contesting the secular citizen: Tablighi Jamaat and the (trans)nationalization of Islam in Singapore. *Global Networks*, 23(3), 599–615. doi:10.1111/glob.12402.
- Zulkifli, Hasyim, S., Mubarak, M. Z., Khitam, H., & Helmi, M. I. (2023). Constructing Muslim identity in a secular state: The strategic role of two Singapore Islamic organizations. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(1), 27–53. doi:10.19105/al-lhkam.v18i1.6002.